



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 74 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KOPERASI MAHASISWA
MASA JABATAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan serta kesinambungan kegiatan organisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (KOPMA), perlu mengangkat Pengurus;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan keabsahan kepengurusan, perlu menetapkan pengurus UKM dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Masa Jabatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 496 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1300 Tahun 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 734 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 86 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Penggunaan Ruang Kesekretariat Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI MAHASISWA MASA JABATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Masa Jabatan Tahun 2024 dengan ucapan terima kasih atas darma baktinya;
- KEDUA** : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (KOPMA) masa jabatan tahun 2025 terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2025 ✓
Rektor,



9

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. ✓
NIP. 19691216 199603 1 001

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 71 Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

**SUSUNAN PENGURUS
UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI MAHASISWA
MASA JABATAN TAHUN 2025 ✓**

Pelindung : 1. Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. ✓
(Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
2. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
3. Dr. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.
(Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama)
4. Muhammad Furqon, S.Pd.I., M.A.
(Ketua Tim Kemahasiswaan dan Alumni)
5. Samsudin, S. Kom.
(Kepala Bidang Bina Bakat dan Minat Mahasiswa)

Penasihat : 1. Dr. Aini Masruroh, S.EI, M.M.
2. Nilna Fitra Abida, S. Sos.
3. Aldiansyah Nurrahman, S. Sos.
4. Irvan Sopian, S.E.

KETUA UMUM : Baihaqi Hakim (11220530000051/FDIKOM)
WAKIL KETUA UMUM : Ummi Mahmudah (11220110000064/FITK)

KA. BID. ADMUM : Aliq Bayhaqi (11220820000117/FEB)
Divisi Administrasi : Sehan Fathur Rohman (11230182000035/FITK)
Divisi Humas : Dhiya Fithriyah (11230183000010/FITK)
Divisi Inventaris : Sarah Dwi Febriani (11231110000017/FISIP)

KA. BID. USAHA : Ghaida Hilyatul Auliya (11220840000050/FEB)
Divisi Kantin : Evan Andhika Suci (11231130000031/FISIP)
Divisi ATK : Rahmah Dini Amaliyah (11230140000045/FITK)
Divisi Produksi : Muhamad Solehudin (11230220000118/FAH)
Divisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha : Shabrina Mubarakah (11231110000019/FISIP)

KA. BID. PSDA : Yusuf Hamka (11220110000073/FITK)
Divisi DIKLAT : Khairunnisa Nabilah (11230150000032/FITK)
Divisi Pengembangan Minat dan Bakat : Aisyah Nurul Azkia (11230700000226/FPsi)
Divisi Penelitian dan Pengembangan : Amna Mauliza (11230183000037/FITK)

Lembaga Pengembangan Organisasi

Ketua : Muhammad Sani Ismail (11230840000034/FEB)
Sekretaris : Alan Mahmudi Qaumana (12408041020032/FEB)
Bendahara : Muhammad Azhar Farras Sayyid (11230820000129/FEB)
Divisi Edukasi : Mahfuzh Rahman Maulana Tanjung (12408051020012/FEB)
Divisi Sosial Media : Defina Thiharani (11230850000020/FEB)

KA. BID. KEUANGAN : Amirul Ardy Brilian (11220860000032/FEB)
Divisi Keuangan Kantin : Annisa Meirina Kathrine (11230820000092/FEB)
Divisi Keuangan ATK dan Produksi : Azhimul Karim (11230820000067/FEB)
Divisi Keuangan Simpanan : Akmal Aulia Rafi (11230820000063/FEB)
Divisi Keuangan Organisasi : Rendy Mustofa (11231130000006/FISIP)

PENGAWAS

Ketua Pengawas
Pengawas Bid. Admum
Pengawas Bid. PSDA
Pengawas Bid. Usaha
Pengawas Bid. Keuangan

: Rayyan Izza Farouqi (11210860000054/FEB)
: Alfath Yoga Heria Pradana (11210820000015/FEB)
: Alya Zahrani Fajriati (11210810000049/FEB)
: Awaludin Alfat (11210220000081/FAH)
: Fitriani Shabrina (12101620000082/FITK)



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

†